

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara

Sebelah Timur : Kabupaten Banjar

Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan

Sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Dengan luas wilayah: 11,54 Km², yang terbagi dalam 9 Kelurahan dengan luas wilayah sebagai berikut :

1.	Kelurahan Pekapuran Raya	:	0,67 Km ²
2.	Kelurahan Karang Mekar	:	0,73 Km ²
3.	Kelurahan Kebun Bunga	:	1,05 Km ²
4.	Kelurahan Sie Lulut	:	2,95 Km ²
5.	Kelurahan Kuripan	:	0,72 Km ²
6.	Kelurahan Sie Bilu	:	0,55 Km ²
7.	Kelurahan Pengambangan	:	1,10 Km ²
8.	Kelurahan Benua Anyar	:	1,78 Km ²

9. Kelurahan Pemurus Luar : 1,99 Km²

2. Kondisi Topografis

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak pada ketinggian tempat rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut (dpl) dengan kondisi permukaan wilayah relatif datar, dan dialiri oleh Sungai Martapura yang bermuara ke Sungai Barito, di mana pasang surutnya sangat berkaitan terhadap drainase kota. Kedua sungai tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Hal ini merupakan ciri kota Banjarmasin sebagai kota air.

Beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Pengambangan, Sungai Bilu, dan Benua Anyar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dialiri oleh Sungai Martapura yang bermuara ke Sungai Barito, di mana pasang surutnya sangat berpengaruh terhadap drainase Kecamatan Banjarmasin Timur. Keberadaan sungai ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Hal ini mencirikan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai kecamatan, di samping lokasinya yang strategis menjadikan Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai tiga dimensi fungsi, yaitu :

- Pemerintahan
- Perdagangan dan Jasa

- Pendidikan

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin berjumlah: 112.633 jiwa yang tersebar dalam 9 kelurahan. Dengan persentase hampir merata jumlah penduduk antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain, kecuali di Kelurahan Benua Anyar, Pemurus Luar, dan Sungai Lulut seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1. Luas Wilayah Serta Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin. Tahun 2011.

NO	KELURAHAN	LUAS KM ²	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
				LAKI-LAKI	WANITA	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1	Pekapuran Raya	0,67	4.317	8.480	8.384	16.864
2	Karang Mekar	0,73	3.404	6.033	6.510	12.543
3	Kebun Bunga	1,05	4.201	6.983	7.103	14.086
4	Kuripan	0,72	3.728	7.274	7.309	14.583
5	Sungai Bilu	0,55	2.659	5.066	5.084	10.150
6	Pengambangan	1,10	3.024	5.658	5.819	11.477
7	Benua Anyar	1,78	1.896	3.780	3.673	7.453
8	Sungai Lulut	2,95	3.292	6.418	6.397	12.815
9	Pemurus Luar	1,99	3.288	6.322	6.340	12.662
TOTAL		11,54	29.809	56.014	56.619	112.633

4. Bidang Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari pendidikan negeri dan swasta yang dimulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SMA, dan SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 4. 2. Banyaknya Lembaga Pendidikan Menurut Tingat Pendidikan Tahun 2011

No.	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak -Kanak	1	56	57
2.	Sekolah Dasar	41	1	42
3.	SLTP	7	1	8
4.	SMU	2	3	5
5.	SMK	1	3	4
	Banjarmasin Timur	52	64	116

B. Identitas Responden

Selama melakukan penelitian ini penulis telah mewawancarai 60 (enam puluh) orang anggota masyarakat yang telah penulis jadikan responden dalam penelitian ini yang dipilih secara *random (sampel acak)*, yang dimaksud dengan identitas responden di dalam penelitian ini ialah biodata pribadi responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, meliputi :

1. Usia Responden

Usia yang dimaksud di sini ialah usia (umur) dari ke 60 responden yang terhitung sejak mereka dilahirkan sampai saat pengumpulan data untuk menjadi sampel penelitian ini. Untuk memudahkannya, penulis membaginya dalam tiga kategori usia, yaitu antara 14-20 tahun, 21- 25 tahun dan 26-35 tahun.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga kategori usia ke 60 responden tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3. Tingkat Usia Responden

No	Kategori Usia Responden	Frekuensi	Persentasi
1.	Antara 14-20 tahun	31 Orang	51,67%
2.	Antara 21-25 tahun	20 Orang	33,33%
3.	Antara 26-35 tahun	9 Orang	15 %
Jumlah		60	100%

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan, dari seluruh responden yang penulis jadikan subjek penelitian maka responden yang memiliki umur 14-20 tahun lebih banyak melakukan pengunduhan karya musik.

2. Jenis Kelamin

Maksudnya ialah jenis kelamin dari 60 responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai sampel penelitian ini. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 4. Jenis Kelamin Responden

No	Kategori Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1.	Laki-laki	33	55%
2.	Perempuan	27	45%
Jumlah		60	100%

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan, dari seluruh responden yang penulis jadikan subjek penelitian maka responden laki-laki yang lebih banyak melakukan pengunduhan karya musik.

3. Pendidikan Responden

Pendidikan yang dimaksud di sini ialah pendidikan formal yang pernah ditempuh atau diselesaikan oleh ke-60 Orang responden dalam penelitian. Pendidikan formal yang paling rendah adalah berpendidikan SD dan yang tertinggi adalah lulusan perguruan tinggi (S. 1). Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan formal ke-60 responden dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. 5. Pendidikan Terakhir Responden

No	Kategori Pendidikan Responden	Frekuensi	Persentasi
1.	SMP/ Sederajat	10	16,67%
2.	SMA/ Sederajat	40	66,66%
3.	DIoploa (D. II dan D. III)	3	5%
4.	S. I	7	11,67%

Kategori Pendidikan Responden	Frekuensi	Persentasi
Jumlah	60	100%

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan, dari seluruh responden yang penulis jadikan subjek penelitian, maka praktik pengunduhan karya musik lebih banyak dilakukan oleh para lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

4. Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden pada penelitian ini adalah segala usaha atau kegiatan yang dikerjakan oleh responden yang dapat menghasilkan atau merupakan sumber kebutuhan pokok untuk memenuhi keperluan hidupnya, termasuk juga keperluan keluarganya. Untuk lebih jelasnya mengenai pekerjaandari ke-60 responden penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4. 6. Jenis Pekerjaan Responden

No	Kategori Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentasi
1.	Pelajar	10	16,67%
2.	Mahasiswa	29	48,33%
3.	PNS	9	15%
4.	Wiraswasta	12	20%
Jumlah		60	100%

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, dari seluruh kategori pekerjaan responden, maka pengunduhan karya musik lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa.

C. Gambaran Praktik Pengunduhan Karya Musik Oleh Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan wawancara kepada 60 orang responden yang merupakan anggota masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur, ada beberapa pertanyaan yang perlu penulis sajikan dengan bentuk tabel yakni, melalui media elektronik apa, apa nama situs yang biasa dipakai, apa tujuannya, pengetahuan pengunduh tentang adanya situs yang legal dan ilegal dan faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pengunduhan karya musik di Kecamatan Banjarmasin Timur.

1. Media Elektronik

Ada beberapa media elektronik yang digunakan untuk praktik pengunduhan karya musik di Kecamatan Banjarmasin Timur seperti media elektronik *hanphone*, laptop dan komputer. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dengan bentuk tabel berikut:

Tabel 4. 7. Media Elektronik yang Digunakan Dalam Praktik Pengunduhan Karya Musik

No	Kategori Media Elektronik	Frekuensi	Presentasi
1	Handphone	15	25%
2	Laptop	27	45%
3	Komputer	18	30%
Jumlah		60	100%

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan, dari seluruh responden yang memberikan jawaban dari hasil wawancara yang penulis ajukan, maka praktik pengunduhan karya musik terbanyak dilakukan melalui media elektronik laptop.

2. Situs

Ada beberapa nama situs yang digunakan untuk praktik pengunduhan karya musik di Kecamatan Banjarmasin Timur di antaranya; Gudang Lagu, Langit Musik, 4shared dan Mp3 Skull. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dengan bentuk tabel berikut :

Tabel 4. 8. Nama Situs yang Digunakan Dalam Praktik Pengunduhan Karya Musik

No.	Kategori Nama Situs	Frekuensi	Persentasi
1.	Gudang Lagu	12	20 %
2.	Langit Musik	11	18,33%
3.	4shared	23	38,34%
4.	mp3 skull	14	23,33%

Kategori Nama Situs	Frekuensi	Persentasi
Jumlah	60	100%

Dari seluruh responden yang melakukan mengunduh karya musik melalui situs-situs di internet maka yang terbanyak adalah pengunduhan karya musik yang dilakukan melalui situs 4shared.

3. Tujuan Melakukan Praktik Pengunduhan Karya Musik

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan wawancara kepada 60 orang responden yang merupakan anggota masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur, penulis mendapatkan ada dua kasus pengunduhan karya musik yang berbeda yang menjadi acuan penulis untuk penelitian ini.

Mengenai dua kasus pengunduhan karya musik yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Praktik pengunduhan karya musik yang dilakukan bertujuan untuk hiburan pribadi. (Praktik 1).
- b. Praktik pengunduhan karya musik yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan komersial. (Praktik II).

Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4. 9. Praktik I dan Praktik I

No	Kategori Kasus	Frekuensi	Persentasi
1.	Praktik I	45	85 %
2.	Praktik II	15	15%
Jumlah		60	100%

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan, dari seluruh responden yang memberikan jawaban dari hasil wawancara yang penulis ajukan, maka pengunduhan karya musik yang dilakukan bertujuan untuk hiburan pribadi lebih banyak daripada pengunduhan yang dilakukan untuk tujuan komersial.

4. Pengetahuan Masyarakat Tentang Adanya Situs Legal dan *Illegal*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada 60 responden di Kecamatan Banjarmasin Timur, tentang pengetahuan masyarakat terhadap situs legal dan *illegal* kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4. 10. Kategori Pengetahuan Masyarakat Mengenai Situs Legal dan *Illegal*

No.	Kategori Tahu dan Tidak Mengetahui	Frekuensi	Persentasi
1.	Tahu	13 Orang	21,67 %
2.	Tidak Tahu	47 Orang	78,33 %
Jumlah		60 Orang	100 %

Untuk memperjelas tentang situs mana yang legal dan illegal berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel situs-situs legal dan illegal.

Tabel. 4. 11. Situs legal dan illegal.

NO	Situs Illegal	Situs Legal
1	www.gudanglagu.com	http://stereogum.com
2	www.gudanglagu.net	http://ilike.com
3	www.mp3gratis.net	http://www.archive.org/details/audio
4	www.mp3lagu.com	http://sxsx.com/music
5	www.warungmp3.com	http://www.epitonic.com
6	www.pandumusica.info	http://www.stereokiller.com
7	www.musik-corner.com	http://www.fatwreck.com
8	www.mp3bos.com	http://www.subpop.com
9	www.mp34shared.com	http://www.jamendo.com
10	www.musik-flazher.com	http://mp3.com
11	www.index-of-mp3.com	
12	www.misshacker.com	
13	www.trendmusik.com	
14	www.abmp3.com	
15	www.katalogmp3.info	
16	www.mp3bear.com	
17	www.mp3downloadlagu.com	
18	www.freedownloadmp3.org	
19	www.dewamp3.com	
20	www.plasamusic.com	

D. Faktor-faktor yang Memengaruhi Terjadinya Praktik Pengunduhan Karya Musik di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Dari hasil penelitian penulis dari 60 responden di Kecamatan Banjarmasin Timur ada 3 faktor yang memengaruhi terjadinya praktik pengunduhan karya musik, yaitu, faktor praktis/mudah, faktor ekonomi dan faktor tidak tersedianya vcd *player*. Berikut akan penulis sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 4. 11. Kategori Faktor

No	Kategori Faktor	Frekuensi	Persentasi
1.	Faktor Praktis/Mudah	31 Orang	51,67%
2.	Faktor Gratis	19 Orang	31,66%
3.	Faktor Tidak Tersedianya VCD <i>Player</i>	10 Orang	16,67%
Jumlah		60	100

Dari seluruh responden yang memberikan jawaban dari hasil wawancara yang penulis ajukan antara 3 faktor di atas, maka praktik pengunduhan karya musik yang dilakukan karena faktor praktis atau mudah dalam melakukannya di banding harus membeli kaset atau vcd yang asli.

E. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Praktik Pengunduhan Karya Musik oleh Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur

Memperhatikan uraian pada bagian sebelumnya mengenai gambaran praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur dan faktor-faktor penyebabnya selanjutnya penulis akan memaparkan analisis atau tinjauan Hukum Islam dan UUHC terhadap praktik pengunduhan karya musik oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengunduhan Karya Musik oleh Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur

Syari'at Islam selalu menyuruh untuk tidak melanggar atas hak orang lain, tidak mengambil sesuatu tanpa ada hak dan tanpa ada imbalan kecuali yang disebut oleh nash, seperti hibah dan wasiat. Barang siapa mengambil sesuatu dari orang lain, ia harus mengembalikannya apabila masih utuh. Kalau tidak, ia harus mengembalikannya yang seperti itu jika ada bandingannya atau harganya, jika dapat diberi harga. Kalau ada orang yang memperkaya diri tanpa sebab yang membolehkan adanya pemikiran yang disyari'atkan, maka akan dilihat sebabnya, apakah dengan cara *gas}ab*, pencurian, atau pemaksaan dan kekerasan.¹

Perbuatan meng-*copy*, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap

¹ Zuhad, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Pirdaus, 1994), h. 110-111.

karya/produk seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, merupakan perbuatan tidak etis dan zalim yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-*gas}ab* hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat/perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait.

Adapun dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas antara lain:

1. Hadits Nabi riwayat Daruqutni dari Anas (hadits marfu’): “Tidak halal harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.”

ناالحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة نا الحارث بن

محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا

يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبق من نفسه.²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Husain ibn Ismā’il, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh ibn Syabīb, telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Ibrāhīm ibn Abī Qatīla, telah menceritakan kepada kami al-Hārīts ibn Muhammad al-Fihri dari Yahyā ibn Sa’īd dari Anas ibn Mālik bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaanya”.

² Al-Dāruquthnī, *Sunan al-Dāruqut}nī, Kitāb al-Buyu’, al-Maktabah al-Syāmilah.*

2. Hadis Nabi yakni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ :
 قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ
 وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى
 هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ
 فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ . رواه مسلم³

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut (muflis, Arab) itu?' jawab mereka (sahabat): 'orang yang bangkrut di kalangan kita ialah orang yang sudah tidak punya uang dan barang sama sekali'. Kemudian Nabi bersabda: 'sebenarnya orang bangkrut (bangkrut amalnya) dari umatku itu ialah orang yang pada hari kiamat nanti membawa berbagai amalan yang baik, seperti shalat, puasa dan zakat. Ia juga membawa berbagai amalan yang jelek, seperti memaki-maki, menuduh-nuduh, memakan harta orang lain, membunuh dan memukul orang. Lalu amalan-amalan baiknya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizhalimi/dirugikan dan jika hal ini belum cukup memadai, maka amalan-amalan jelek dari mereka yang pernah dizhalimi itu ditransfer kepada si zhalim itu, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka'."

Kedua hadis di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai/menggunakan hak orang lain, dan tidak pula mengonsumsi ataupun memanfaatkan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya. Pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta juga bisa termasuk ke dalam

³ Imam Muhyi> Al-Di>n Abi Zakariya Yahya Ibn Syaran Al-Nawawi, *Riya>datus}salih}in*, (Beirut: Dar Al-Khair Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tamzi, 1990), vol 4, h. 77.

kategori *muflis*, yakni orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat. Akan tetapi pengunduhan karya musik yang dilakukan secara illegal sedangkan pelaku pengunduhan tersebut tidak mengetahui maka hukum islam dapat mentoleransinya hal tersebut sesuai dengan suatu hadis yang berbunyi:


إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ , وَالنَّسِيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ .

Artinya: "Allah swt mengampuni bagi umatku atas perbuatannya karena Tidak tahu, Lupa, dan yang terpaksa". (HR Ibnu Majah).

Di samping ini ada hak *adabi* atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtika>r* (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta sesuatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat. Hak cipta tersebut dimiliki oleh si pengarang, tidak boleh dicetak oleh orang lain.⁴

Tindakan pengunduhan secara tidak sah menurut hukum, terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi, yaitu si pemilik hak cipta barang tersebut. Al-Qur'a>n dengan tegas mengatakan agar setiap orang tidak boleh berbuat zalim atau terzalimi (*la> taz}limu>n wa la> tuz}lamu>n*). Terkait dengan soal pengunduhan secara *illegal* tersebut, ada firman Allah dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perbuatan zalim dan *gas}ab*. Yakni firman Allah SWT dalam surah *Ibra>hi>m* (14) ayat 43 :

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 126-127.



Artinya: “dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa

Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak,“

Kezaliman adalah nama untuk sesuatu yang diambil tidak dengan cara yang benar. Berbuat zalim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang tepat. Ini menurut pandangan syariat. Sedangkan perampasan (*gas}ab*) adalah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.⁵ Merampas harta hasil rampasan dari pelaku perampasan adalah merampas juga.⁶

Dalam hukum Islam hak cipta merupakan hal yang baru yang bersifat kontemporer, masalah ini tidak tertuang secara jelas dalam kitab-kitab fiqih imam mazhab, baik definisinya maupun hal lain yang berhubungan dengan hak cipta ini, hal ini disebabkan tidak adanya nash baik dari Al-Qur’an maupun hadis yang menyebutkan dan mengatur masalah ini secara jelas dan terperinci.

Fleksibilitas hukum Al-Qur’an dengan demikian mengakui adanya segala jenis hukum, baik berupa hukum positif, moral, susila dan adat kebiasaan asal tidak

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Ba>ri*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) , h. 2-3.

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), h. 120.

melanggar perintah dan larangan-larangannya. Begitu pula segala perkembangan masyarakat dapat diterima oleh hukum Al-Qur'an, jika perkembangan itu tidak melanggar perintah dan larangan Al-Qur'an. Lembaga dalam masyarakat dapat berkembang terus dan dapat diterima oleh hukum Al-Qur'an, asal tidak bertentangan dengan norma-norma yang menjadi hukum dalam masyarakat.

Hak cipta merupakan salah satu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia. Oleh para ulama zaman klasik, masalah ini belum terbayangkan dan sama sekali belum pernah ada yang membahas. Akan tetapi dengan merujuk kepada teori-teori mereka tentang harta (*mal*), hak cipta dapat dimasukkan ke dalam cakupan teori tersebut. Khususnya mazhab jumhur yang memandang harta bukan semata-mata yang berwujud materi saja. Menurut jumhur, manfaat juga termasuk harta dan hak cipta termasuk dalam kategori manfaat yang selanjutnya ia mengambil bentuk materi setelah melalui proses penerbitan/pencetakan.⁷

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Penggunduhan Karya Musik oleh Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau *entertainmen*. Musik seperti itu membanjiri masyarakat melalui radio, televisi, kaset CD/VCD maupun medium MP3. Di luar itu, musik tampil di panggung-panggung pertunjukan, *café*, restoran, pub dan tempat-tempat hiburan lainnya. Di sisi lain,

⁷ Zuhad, *op. cit.*, h. 114-115.

masih ada pula musik relegius dan terapi. Musik rakyat atau *Folklore* merupakan musik etnik yang biasanya juga bersifat ritual yang sering dianggap sebagai musik tradisional. Bagi umat nasrani, lagu-lagu pujian dalam rangka merayakan Natal juga termasuk musik religi.⁸

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika pengguna teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecendrungan pengguna teknologi itu menjadi tidak terkendali dapat berupa tindakan melawan hukum atau kriminal. Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efesiansi dengan jangkauan wilayah yang luas. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.

Internet, tidak dapat disangkal lagi, telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, website atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan website di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadi pelanggaran hak cipta, terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar.⁹

⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h, 215-216.

⁹ Ok. Saidin, *op. cit.*, h. 519-520.

Dalam perkembangan teknologi percetakan dan penerbitan karya cipta, sudah lazim pihak pencipta mengadakan transaksi dengan pihak penerbit. Biasanya hal itu dilakukan sesudah negosiasi dan tercapai kata sepakat. Lalu dibuat akta perjanjian yang isinya sesuai dengan kata sepakat antara pencipta dan penerima hak, mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam UUHC dijelaskan bahwa dalam perjanjian itu tertera berapa balas jasa (honorarium atau royalti) yang akan diterima oleh pencipta itu. Izin yang harus dipenuhi dalam pembuatan situs resmi untuk dapat diunduh yaitu dengan membayar royalti pada KCI9Karya Cipta Indonesia) dan WAMI (Wahana Musik Indonesia).¹⁰ Dengan perlindungan hukum dan honorarium atas karyanya, pencipta dapat bekerja terus membuat ciptaan-ciptaan yang baru.

Adanya perlindungan hukum atas hak cipta, maka pencipta atau penerbit memiliki dan menguasai sepenuhnya hasil karyanya itu. UU Hak Cipta mencegah pihak lain menyebarluaskan atau memproduksi untuk kepentingan komersial tanpa seizin pihak pencipta atau penerbit.

Pandangan masyarakat kita pada umumnya berbeda dengan pandangan UU Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*res communis*) sedangkan Undang-undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan (*res nullius*). Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta.

¹⁰ Eldy Prasetya Setiawan S,H, Staff Pelayanan Hukum Umum, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Mei 2013.

Banyaknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Sudah lama negara kita mempunyai UU Hak Cipta, tetapi sebagian besar masyarakat kita masih banyak yang kurang memahami termasuk kalangan petugas hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, kemudian pedagang, pengusaha dan mahasiswa. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.¹¹

Minimnya penyuluhan hukum tersebut berpengaruh kepada masyarakat yang kurang memahami hak cipta. Hak cipta hanya dipahami oleh sejumlah orang-orang tertentu saja yang tugasnya di bidang hak cipta atau mereka yang mendalami hukum tersebut. Oleh karena itu yang tampak adalah UU Hak Cipta dibuat baru sampai ke lapisan masyarakat tertentu dan belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

UU Hak Cipta merupakan salah satu hukum tertulis di negara kita, namun dalam perjalanan pelaksanaan UU Hak Cipta selama ini tampak terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah-kaidah berupa pelanggaran hak cipta yang pelakunya diadili maupun yang tidak diadili.¹² Sejalan dengan kehadiran UU Hak Cipta, para pencipta berhak menikmati manfaat ekonomi dari pengeksploitasian ciptaan.

¹¹ Gatot Supramono, *op. cit.*, h. 152.

¹² *Ibid*, h 160.

Berdasarkan uraian tersebut, berarti kegiatan eksploritasi karya atau hak cipta adalah upaya memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi (*profit*) dari sebuah karya cipta. kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh pencipta dengan cara perbanyak suatu ciptaan atau memberikan hak untuk memperbanyak ciptaan pencipta berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Hal ini merupakan sesuatu yang sah dan mendapat perlindungan hak cipta.¹³

¹³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen kolektif*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2011), h, 104-105.